

Napza Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penaggulangan, serta
Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zak Adiktif lainnya)

Oleh:

Syarifuddin, S.Ag., M.A.

Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau

Abstract

Drug abuse is a social problem that has a dimension which is very extensive and complex that is difficult to overcome completely and thoroughly. This is due, because, so far, have not found an effective method of prevention, both in pre-emptif, preventive, repressive, and rehabilitative. Drug abuse, in addition to be very bad for the user himself, will also be born destructive actions that could harm and threaten social systems and institutions that had been built. In implisit, drug was not mentioned in the Koran and Hadith. However, by understanding the substance of the Quranic text and refering it to the various Hadith of the Prophet., so, the drug can be the wine, especially if judging from the indications of the law (illat al-hukm) of intoxicating. Thus, the law that is applicable to the wine also applies to drug. Analyzing various indications and the drug contained excess, then the analog qualifications are superlative degree, or in the terminology of usul called qiyas awlawi. For inheren characteristics with far more dangerous drug contained Instead of alcohol (The wine). As logical consequence , in view of the speakers, sanctions imposed actually is more severe than the sanction given to those who just simply be a drinker. In this case, the speakers are more likely to regard punishment as an alternative tazir (choice of law / sanctions) that are most relevant. The more severe the punishment given (by judges) is better (the upholder the better).

I. PENDAHULUAN

“Cant think! Cant think! Cant think! Cant think!. Ill tell you one thing, Dave...if anybody else is listening: you can really get messed up, boy, on that stuff! Its bad news. It really is! I didnt think it was when I was first taking it. You just dont know whats real and what isnt real. You really dont its hard to distinguish between real and unreal, and if youre actually going nuts or if its just the drug. Well, actually, what the acid does is intensify everything to a great exten. Thats probably what it did to me”¹

Pernyataan di atas bukanlah sebuah silokan apalagi sabda Nabi. Kutipan tersebut hanya sebuah ungkapan konyol seorang muda pecandu narkoba yang hendak menemui ajalnya. Ia berkewarganegaraan Amerika Serikat - tepatnya negara bagian Salt Lake City - bernama Craig Dexter Gardner tengah berdendang dengan senandung kematian. Ia tewas dalam usia belia dengan menembakkan pistol di kepala, bersamaan dengan tenggelamnya kesadaran dirinya dalam pengaruh LSD (Lysegic acid diethylamide), sejenis narkoba.

Ini hanya sebuah itibar (contoh), betapa getir kenyataan yang harus diterima sebagai akibat penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Memang, kematian seorang pengguna NAPZA tidak berarti apa-apa bagi suatu negara bangsa (nation state). Namun lebih dari itu, kematian yang disebabkan perilaku menyimpang berupa penyalahgunaan barang haram ini menjadi potret buram masa depan suatu bangsa. Betapa tidak, kecenderungan negatif ini, jika mewujud dalam perilaku kolektif suatu masyarakat, maka akibatnya akan jauh lebih berbahaya ketimbang kematian seorang pemimpin, sebab menyangkut masa depan kehidupan sebuah sistem kemasyarakatan secara menyeluruh.

Mencermati kenyataan di atas, maka terlampau naif menganggap sepele bahkan memandang sebelah mata terhadap persoalan ini. Dan oleh karenanya, menempatkan persoalan (discourse) penyalahgunaan NAPZA di tengah masyarakat sebagai persoalan dan komitmen bersama (baca. Negara) merupakan sikap yang tepat dan strategis. Maka upaya-upaya konkret, berupa langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan perilaku menyimpang ini disinyalir akan menutup kemungkinan - minimal mengurangi - Gardner-Gardner baru yang mati dalam kesia-siaan.

Komitmen terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA merupakan bagian terpenting dari kewajiban umat manusia, termasuk kaum muslimin, sebagai pengemban tampuk kekhalifahan di muka bumi. Sebab, dokirin Islam memandang manusia sebagai makhluk terhormat, laik, dan dianggap mampu mengemban misi kekhalifahan tersebut. Dan sebagai konvensasi dari amanah tersebut, Allah Swt. Menganugerahkan seperangkat akal fikiran, di

samping hawa nafsu sebagai antitesa. Dengan akal, manusia dapat berfikir, berkreasi, dan berkarya sehingga mampu melahirkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dan dengan akal pula, manusia menempati posisi tertinggi - dari sisi kesempurnaan - dibanding makhluk Tuhan yang lainnya. Demikianlah, dengan pelbagai kelebihan yang dimiliki, manusia menjadi makhluk yang unggul lagi terhormat.

Dalam dataran pemanfaatan, sejatinya narkotika dengan pelbagai jenisnya digunakan dan diproteksi hanya untuk kepentingan dan kebutuhan bidang kesehatan, dalam hal ini dunia kedokteran (medicine). Penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) secara legal (dibenarkan secara hukum) dan dalam dosis tertentu - seperti yang telah dipraktikkan dunia medis - maka akan membawa banyak manfaat - tentu saja berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan medis - terutama bagi pasien yang tengah menjalani proses pengobatan. Namun sebaiknya, jika zat-zat tersebut digunakan dan dimanfaatkan secara ilegal - terutama oleh generasi muda - diluar fungsi dan pertimbangan medis, maka tidak saja akan berakibat buruk bagi pengguna, tapi akan melahirkan ekses negatif bagi masyarakat dan lingkungannya.

Secara medis (medically), penyalahgunaan (abuser) NAPZA akan berakibat pada rusaknya fungsi organ tubuh si pengguna, diantaranya. membahayakan syaraf-syaraf otak atau dengan istilah kedokteran disebut dengan “Gangguan Mental Organik” (GMO), melemahkan jantung, mengurangi ke lenjar-kelenjar tubuh, bahkan bila sampai dikonsumsi secara over dosis, maka akan berakibat sangat fatal, yakni mengancam kelangsungan hidup seseorang (kematian).

Dari perspektif sosial, penyalahgunaan NAPZA ditengarai akan dapat mengancam tatanan sosial kemasyarakatan dan ketahanan nasional. Untuk itulah, persoalan penyalahgunaan (abuser) NAPZA tak pelak menjadi persoalan publik yang harus diselesaikan dalam lingkup hukum publik pula (baca. pidana).

Sementara dari aspek psikologis, narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya (NAPZA) dapat menimbulkan rasa ketagihan yang luar biasa (candu) terhadap para pengguna. Dan sebagai konsekuensi logisnya, pelbagai cara akan dilakukan untuk mendapatkan benda-benda haram tersebut, meski harus

melanggar norma-norma agama, sosial, maupun hukum yang berlaku. Maka tidak mengherankan jika kemudian terjadi perbuatan yang menjurus kepada tindak asusila” maupun asosial”. Inilah eksek empirik yang dapat ditemukan di lingkungan kita.

Indikasi yang mengemuka di atas dalam argumentasi *syari* agaknya memiliki relevansi yang cukup kuat, terutama dalam konteks kemaslahatan umat, baik dalam lingkup personal maupun dalam cakupan plural. Dengan segenap amatan, makalah ini ingin mencoba menawarkan suatu relevansi hukum berkenaan dengan eksistensi barang-barang haram dimaksud. Pertanyaannya, sejauh mana keluesan dan keluasan hukum Islam mampu memberikan respons terhadap suatu hal yang baru - dengan asumsi kuat, bahwa diskursus NAPZA adalah sebuah terminologi baru dalam hiruk pikuk fikih Islam. Dalam konteks ini, penulis mencoba menawarkan solusi hukum lewat upaya analog (*qiyas*), yakni memunculkan suatu hukum baru (*fitru*) berdasarkan ketentuan hukum induk (*ashl*) oleh karena kesamaan illat yang dikandung oleh keduanya.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Profil NAPZA

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya atau disingkat dengan NAPZA terdiri dari tiga variabel, yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Ketiga terminologi ini secara substansial memiliki beberapa perbedaan, baik dilihat dari bentuk maupun efek yang ditimbulkannya.

Kata narkotika diterjemahkan dalam bahasa Belanda sebagai *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Istilah tersebut sering digunakan dalam traktat atau perjanjian-perjanjian maupun perundang-undangan nasional pelbagai negara yang juga dikenal dalam terminologi Latin dengan “narkotikum, yang berarti obat bius. Dalam literatur fikih kontemporer, para ulama sering menggunakan kata *al-Mukhadarat*, untuk mengartikan NAPZA.

Para ahli memberikan beberapa definisi yang saling menguatkan menyangkut peristilahan tersebut. Mereka menengarai, bahwa perkataan narkotika secara etimologis (*genetik*) berasal dari bahasa Yunani, yakni *Narka* atau

Narkoum yang berarti membuat terbius atau mati rasa sehingga tidak merasakan apa-apa.²

Adapun pengertian narkotika secara terminologis (peristilahan) kedokteran adalah obat yang dapat menghilangkan – terutama - rasa sakit atau nyeri yang berasal dari daerah visual atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.³

Soedjono, dalam *Patologi Sosial* merumuskan definisi narkotika sebagai berikut, Narkotika adalah bahan-bahan yang – terutama - mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadarannya”⁴

Senada dengan Soedjono, M. Ridho Maruf dalam buku Narkotika, Masalah dan Bahayanya mengatakan bahwa narkotika adalah zat-zat (obat-obatan) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral.⁵

Sementara itu, Smith Kline dan Trench Clinical Staff mendefinisikan narkotika dengan redaksi berikut ini, “Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on central system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codeine, heroine) and synthetic opiates (independent, methadone)”⁶

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan sentral syaraf. Dalam definisi narkotika ini termasuk jenis candu, zat-zat yang dibuat dari candu.

Dalam terminologi medis dikenal istilah *Narcose* yang berarti pembiusan terutama disaat pelaksanaan pembedahan atau operasi. Arti inilah yang diperkirakan terdapat dalam istilah lain, Narkotikum, yang berarti obat bius, yang kemudian artinya semakin luas sehingga sama artinya dengan drug dalam bahasa Inggris yang berarti obat.⁷

Sedangkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 mendefinisikan narkoba sebagai, “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.⁸

Namun demikian, untuk memahami bahaya penyalahgunaan narkoba, maka sebaiknya terlebih dahulu memahami beberapa istilah dasar (basic terms) berkenaan dengan narkoba. Istilah-istilah dasar tersebut memiliki nilai signifikan, karena dari istilah itulah akan diperoleh gambaran yang jelas menyangkut masalah narkoba yang akan dihadapi, yakni

1. *Drug Abuser*, yang berarti penyalahgunaan obat. Yakni pemakaian setiap obat-obatan atau bahan-bahan kimia di luar bidang kedokteran, baik yang dilarang secara tegas oleh undang-undang maupun tidak yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu ketentraman (will being) atau perasaan senang (euforia) bagi pemakainya;
2. *Addiction* (adiksi) Yang berarti kecanduan. Hal mana pecandu merasakan adanya keinginan yang luar biasa atau keharusan untuk meneruskan pemakaian obat tersebut, sehingga menyebabkan menambah takaran narkoba (toleransi) untuk memperoleh pengaruh (efek) yang sama, juga menimbulkan ketergantungan yang dalam (depedence).
3. *Tolerance*. Yakni keadaan yang timbul bila seseorang terus menerus menggunakan obat hingga ia membutuhkan penambahan takaran obat agar memperoleh efek yang sama. Jadi si pemakai memerlukan dosis (takaran) yang lebih besar agar efeknya sama. Dengan kata lain, bila dosisnya digunakan itu sama, maka efek zat itu sudah berkurang bagi si pemakai.⁹
4. *Depedence* yang berarti ketergantungan. Yakni suatu kondisi, baik dari segi fisik akan terus menerus membutuhkan zat tersebut. Jika dihentikan, maka

akan menimbulkan gangguan pada jasmaninya, yang baru dapat diatasi bila memperoleh supply lagi. Sedangkan secara psikis akan menimbulkan kebiasaan untuk mengkonsumsi narkotika tersebut dan menjadi ketergantungan. Jika tidak bisa, ia akan merasa dirinya tidak enak dan mempengaruhi prestasi kerjanya.

5. *With Drawal Symptoms*. Yakni gejala berbahaya penyetopan pemakaian drug secara tiba-tiba. Gejala pemutusan penggunaan zat ini terjadi pada individu yang telah dependence akibat pemakaian yang mendadak dihentikan. Gejala ini dapat berupa gangguan fisik dan gangguan psikis, bahkan yang lebih fatal akan menyebabkan kematian bagi pemakainya.¹⁰

Sedangkan “zat adiktif” secara etimologis berasal dari kata “zat” yang berarti wujud. Yakni hakekat sesuatu yang menyebabkan keberadaan. Atau dapat juga berarti substansi yang merupakan pembentukan suatu benda. Sedangkan Adiktif mengandung arti yang bersifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Sifat ketagihan dalam pengertian sekarang ini tidak saja berupa ketergantungan seseorang terhadap suatu obat atau zat, baik secara fisik maupun psikis, akan tetapi sudah masuk ke dalam pengertian yang meliputi corak hidup seseorang.¹¹

Dengan demikian, maka secara umum zat adiktif dapat dikatakan sebagai bahan atau substansi, baik alamiah maupun sintesis, yang berpotensi psiko-aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf dan dapat menimbulkan perubahan yang khusus pada fisik dan aktivitas mental serta dapat menimbulkan sindrom ketergantungan yang dapat merugikan pecandu itu sendiri, keluarga, masyarakat, khususnya generasi sekarang atau yang akan datang. Hal ini dapat terjadi apabila dikonsumsi secara ilegal tanpa adanya pengawasan dari pihak yang berkompeten.

B. NAPZA dalam Lintasan Sejarah

Kali pertama narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya ditemukan, semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang yang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psiko-

aktif (termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan). Pelbagai dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dan berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium, misalnya, digunakan bangsa Mesir Kuno, yakni untuk menenangkan bayi yang tengah menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, namun tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan.¹²

Dalam kehidupan Arab Jahiliyah, tradisi meminum minuman keras (khamr) sudah sangat kental dan sudah mendarah daging sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat pada waktu itu. Budaya mencekik botol - istilah bagi peminum minuman keras (khamr) – dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestise tersendiri manakala seseorang mampu bergelimang dengan zat adiktif tersebut.¹³ Tradisi ini, dengan demikian, pada masa Arab klasik dianggap sebagai simbol supremasi diri dan gengsi pribadi.

Seiring dengan peralihan zaman, yang ditandai dengan kemajuan peradaban manusia dalam bidang teknologi, maka manusia pun dapat mengolah zat-zat psiko-aktif tersebut dengan cara yang begitu canggih pula. Pada tahun 800-an manusia telah dapat menemukan proses penyulingan. Sebelumnya minuman keras hanya memiliki kadar alkohol kurang dari 15%, oleh karena proses pembuatannya hanya merupakan fermentasi alamiah saja. Opium yang digunakan sejak tahun 5000 SM diolah secara alamiah dengan kadar narkotika yang relatif rendah. Tahun 1805 ilmu pengetahuan menemukan morphine yang merupakan kadar murni dalam opium itu. Tahun 1834 jarum suntik ditemukan, dan hal ini menyebabkan timbulnya cara baru untuk memakai morphine. Ditemukannya cocaine yang pada mulanya untuk menyembuhkan bagi mereka yang ketagihan morphine. Cocaine memang dapat menyembuhkan ketagihan morphine, akan tetapi justru berpindah menjadi ketagihan cocaine. Cocaine yang dihasilkan dari

daun coca itu - di mana Amerika Serikat sebagai penghasil coca terbesar di dunia - diproduksi hingga 25 juta ton pertahun.¹⁴

Hubungan antarbangsa di dunia yang juga bertambah pesat - berawal dari para penjajah dunia Barat - berhasil menemukan zat psiko-aktif pada bangsa-bangsa di benua Asia, Afrika, dan Amerika yang secara kondusif memperlancar penyebarannya di wilayah-wilayah tersebut. Dewasa ini, kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi dan media massa yang begitu cepatnya, berimplikasi pada tersebarnya zat-zat psiko-aktif dan menjadi semakin dikenal umat manusia, serta semakin bertambah pula kasus-kasus penyalahgunaan NAPZA.

Penggunaan zat psiko-aktif pada satu sisi terkadang memiliki keterkaitan dengan keadaan suatu masyarakat. Hal ini disebabkan, beberapa zat tertentu dibenarkan pemakaiannya oleh masyarakat tertentu pula, karena berhubungan dengan adat dan keberagamaan. Sedangkan zat yang sama ditentang oleh bangsa lain. Ada kalanya zat tertentu dipakai kebiasaan, tanpa adanya penilaian baik atau buruk oleh masyarakat tersebut. Maka, seiring dengan perubahan zaman, zat tertentu yang dulunya dilarang, pada tahap selanjutnya justru diakui keberadaannya. Atau sebaliknya, yang dulu dianggap biasa, kemudian malah dikecam.¹⁵

Salah satu jenis narkoba yang ada pada zaman dahulu adalah candu yang digunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Candu diperkirakan berasal dari daerah timur pegunungan Mediterania. Sedangkan di Asia dikenal dengan daerah Segitiga Emas (the Golden Triangle), yang dianggap merupakan tempat terpenting dalam sebagai penghasil narkoba di dunia saat ini. The Golden Triangle adalah daerah perbatasan antara Birma, Thailand, dan Laos yang dapat menghasilkan 2/3 candu gelap dunia.¹⁶ Candu berasal dari tanaman *papaver somniferum* di daerah pegunungan tersebut. Dan tanaman tersebut diambil bijinya. Pada zaman Neolitikum, budaya pengusahaan biji candu menyebar ke arah barat hingga ke Eropa Tengah.

Di Sumeria dalam abad pertama masehi telah menggunakan secara jelas tanaman *papaver somniferum L* yang menghasilkan candu, opium, morphine dan

heroine sebagai tanaman obat seperti yang ada pada sekarang ini. Penduduk Mesopotamia dan bangsa Assyria pun sudah menanam *papaver somniferum L* tersebut. Dan daerah ini, tanaman tersebut menyebar ke arah timur.¹⁷

Penanaman *papaver somniferum L* secara besar-besaran baru terjadi di India dan Cina pada abad VII. Kebiasaan menghisap candu yang menjadi ciri khas di kawasan Timur jauh belum dikenal sampai penemuan benua Amerika oleh Columbus tahun 1492. Kesukaan menghisap candu baru menjadi masalah besar di Cina, setelah Cina menjadi saluran utama perdagangan candu oleh maskapai Inggris, *British East India Company* (BEIC) dan Belanda.

Pada tahun 1790, BEIC berhasil menjual candu ke Cina. Dan pada tahun 1838 meningkat kemelut perang candu I yang terjadi pada tahun 1839 - 1942 setelah candu gelap Inggris dibatalkan oleh Cina. Perang antara Cina dan Inggris berlangsung kembali antara tahun 1856 - 1858 dengan kekalahan di pihak Cina. Akibat kekalahan tersebut, Cina terpaksa membuka pintu dan memasukkan candu melalui beberapa pelabuhan.¹⁸

Kemudian candu sampai ke pulau Sumatera dan Jawa yang merupakan daerah lalu-lintas perdagangan, bersamaan dengan datangnya imigran Cina. Penggunaan candu dan penyebaran tanamannya terus berkembang sampai akhirnya bangsa Belanda menguasai Nusantara - satu wilayah yang silih berganti menjadi rebutan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda - demi keuntungan perdagangan mereka termasuk perdagangan candu.¹⁹

Setelah menjadi barang dagangan VOC, pemasukan candu ke pulau Jawa meningkat, terutama setelah VOC memegang monopoli impor ke kerajaan Mataram pada tahun 1696, Kesultanan Cirebon pada tahun 1678, dan kemudian ke wilayah kesultanan Banten.²⁰

Kebanyakan candu didatangkan oleh VOC dan jajahannya di Bengala India. Pada tahun 1741 dibentuk maskapai perdagangan candu yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan pemegang saham para pejabat VOC. Namun pada

tahun 1774, maskapai tersebut dibubarkan karena keuntungannya dianggap hanya untuk pejabat, bukan untuk kepentingan dan keuntungan VOC.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda usaha untuk membatasi pemakaian candu dilaksanakan dengan peraturan. Pada masa *pakter candu* tempat penjualan dan penghisapan (*bambon*) menjadi satu. Tetapi setelah adanya *regil* keluar ketentuan tidak boleh dilakukan penjualan candu dibambon. Bambon hanya terbuka bagi laki-laki bukan Eropa yang telah dewasa, yakni berumur di atas 18 tahun.²¹

Pada tahun 1905 di seluruh pulau Jawa terdapat 755 bambon. Dan pada tahun 1912 mengalami penurunan menjadi 74 bambon. Sedangkan di luar pulau Jawa, hanya terdapat 40 bambon. Di pulau Jawa 32% pembeli candu adalah golongan cina, dan 68% penduduk pribumi. Untuk diedarkan, candu itu dibuat kemasan antara 0,2 - 5 gram dengan bentuk yang khusus untuk daerah pemasaran tertentu. Peredaran dan pelaksanaan penjualan candu dikerjakan oleh Mantri candu yang tersebar di 44 kota di seluruh wilayah Hindia Belanda.²²

Dalam melakukan pengawasan dan peraturan pemerintah Hindia Belanda menggunakan landasan Ordonansi Obat Narkotika (*Verdoovende Middelen Ordonantie*, Stbl 1927 No. 278), Ordonansi Opium Regi (*Regi Opium Ordonantie*, Stbl 1927 No. 279), dan peraturan-peraturan perdagangan opium *Verpakings Bepalingen* 1927, Stbl No. 514.²³

Mencermati alur sejarah di atas, maka dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sudah lama (klasik). Pada masa kolonialisme Belanda saja, jumlahnya mencapai 3000 orang bahkan pernah mencapai 10.000 orang pengguna narkotika.²⁴ Hal ini bisa dimaklumi (dimengerti) mengingat letak negara Indonesia berdekatan dengan wilayah penghasil narkotika, yaitu daerah Segi Tiga Emas. Dan pertimbangan lain, Indonesia merupakan negara yang luas dan menempati posisi silang antara benua Australia dan benua Eropa. Hal ini, secara geografis, memungkinkan

adanya jalan lalu-lintas perdagangan gelap dan pemakai narkoba yang singgah di Indonesia.

Dalam perkembangan terkini, penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan banyak kalangan. Karena para korbannya mayoritas generasi muda di berbagai wilayah, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil sekalipun, dan tanpa memandang status maupun strata sosial. Ini terbukti sampai akhir tahun 1999, korban dari pemakai narkoba (NAPZA) telah mencapai 1,3 juta orang, yang notabene sebagian besar dan mereka adalah generasi mudanya.

C. NAPZA dalam Perspektif Hukum Positif

Sebelum diundangkannya Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, peraturan yang berlaku adalah:

1. Undang-undang Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie*)

Undang-undang obat bius merupakan kumpulan-kumpulan dan pelbagai undang-undang serta ketentuan-ketentuan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam sejumlah perundang-undangan. Aturan hukum di atas berlaku pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Segala aturan hukum yang berlaku pada waktu itu selama belum diganti atau diubah dengan aturan yang baru, maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 masih tetap berlaku. Demikian juga halnya dengan Undang-undang Obat Bius.

2. Undang-undang Obat Keras (Lembagan Negara No 419 tahun 1949)

Undang-undang ini dibuat pada tahun 1949 dengan Lembaran Negara No. 419 yang merupakan penyempurnaan dan Undang-undang Obat Bius karena dianggap memiliki banyak kekurangan di beberapa sisi. Antara lain tidak memuat opiates sintetis dan segala obat-obatan yang memiliki efek samping yang sama atau cenderung disalahgunakan yang dapat mengakibatkan ketergantungan sebagaimana jenis-jenis obat bius yang terdapat dalam Undang-undang Obat Bius.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang ini memberikan dasar pegakan hukum umumnya, memberikan kemungkinan untuk mengisi kekurangan-kekurangan dari kedua Undang-undang tersebut di atas, dan juga guna pemantapan Hukum Acara Pidana dan mekanisme penyidikannya.

Di dalam pasal. 204 KUH Pidana dinyatakan:

- Barang siapa menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahui bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang atau sifat berbahaya itu didiamkannya, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun;
- Kalau orang mati lantaran perbuatan itu, yang bersalah dikenakan pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Di dalam Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, perkara tersebut termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan kepengadilan guna mendapat pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini sesuai dengan *lex specialis derogat lex generalis*. Dan dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat, atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 28).

4. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971

Instruksi Presiden R.I. No. 6/1971 pada BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Nasional) yang disertai lima masalah yaitu: (1) Masalah kenakalan anak-anak, (2) Masalah bahaya narkoba, (3) Masalah subversi, (4) Masalah penyelundupan, dan (5) Masalah uang palsu.

Di antara masalah-masalah di atas yang resmi diperbincangkan adalah masalah penyalahgunaan narkoba.

5. Undang-undang No 9 tahun 1976

Dengan berlakunya Undang-undang narkoba yang diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976, maka pada saat itu juga Undang-undang obat bius (Verdoovende Middelen Ordonantie) Stb. 1927 No. 278 jo 536 sebagaimana telah diubah dan ditambah, menjadi tidak berlaku lagi. Sebab Undang-undang No.9

Tahun 1976 itu memutuskan mencabut Undang-undang obat bius dan menetapkan berlakunya Undang-undang narkotika.

6. Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang narkotika No. 22 tahun 1997 dan Undang-undang tentang psikotropika No. 5 tahun 1997 mempunyai sistematika dan isi yang lebih up to date dari pada Undang-undang Obat Bius atau undang-undang sebelumnya. Secara umum Undang-undang Obat Bius hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pengadaan, distribusi, dan penggunaan narkotika. Sedangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengobatan dan rehabilitasi pecandu serta usaha-usaha pencegahan lainnya tidak diatur. Demikian pula mengenai ancaman hukuman, baik bagi para pelaku pelanggaran maupun para pelaku kejahatan, dan ketentuan pidana di bidang ini relatif sangat ringan, sehingga tidak mempunyai daya pencegahan terhadap masyarakat serta dirasakan sebagai hambatan terhadap usaha penegak hukum.

Perbincangan yang juga penting dikemukakan adalah menyangkut jenis-jenis NAPZA. Berikut ini penulis kemukakan beberapa jenis NAPZA yang cukup populer.

1) Candu (Opium)

Opium adalah getah berwarna putih yang seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *Papaver Somniferum* yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memperosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat, atau bubuk.²⁵

Sebenarnya tanaman candu sudah dikenal lama sebagai penghasil narkotika alami dan merupakan sumber utama bagi jenis narkotik lainnya, seperti morphine, heroine, codeine, dan naraine.²⁶ Di sekitar abad keempat sebelum masehi diketahui tanaman ini tumbuh subur di kawasan Mediterania. Selanjutnya,

tanaman candu atau poppy dibudidayakan orang Asia seperti Afganistan, Cina, India, kawasan Segi Tiga Emas, Pakistan, Turki, di Amerika (Meksiko), dan di Eropa (Hongaria).²⁷

Menurut penyelidikan ilmiah, pemakaian candu pada umumnya dapat menimbulkan tingkah laku yang *pathologis* dan akan terjadi keracunan yang kronis. Pemakaian candu secara kronis akan menyebabkan ketergantungan secara fisik dan psikis. Ketergantungan secara psikis akan menimbulkan problem yang serius dalam usaha rehabilitasi para pecandu. Bila keinginan untuk mendapatkan candu timbul, maka akan ada kebutuhan untuk menambah dosis. Akan tetapi, bila terjadi penghentian secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala putus obat yang serius.

Adapun gejala putus obat dan candu dimaksud meliputi (a) Gugup, cemas, dan gelisah, (b) Pupil mengecil dan bulu roma berdiri, (c) Sering menguap serta mata dan hidung berair, (d) Pernapasan bertambah kencang serta temperatur dan tekanan darah bertambah, (e) Perasaan putus asa.²⁸

2) Morphine.

Morphine adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphine dapat dihasilkan dari opium. Morphine adalah prototipe analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan.²⁹

Dalam dunia kedokteran, morphine merupakan obat yang banyak digunakan, karena dapat menghilangkan rasa sakit. Yakni memiliki daya khusus menghilangkan rasa sakit pada urat syaraf. Konon, sejak abad ke 19, para tentara yang bertangkat ke medan perang di Eropa dan Amerika dibekali morphine, agar dapat menghilangkan rasa nyeri apabila mereka terluka. Pada perkembangan selanjutnya, karena kurangnya pengawasan, kasus ketagihan morphine di kalangan militer menjadi merajalela, sehingga muncul apa yang disebut “Penyakit Militer”.

Kegunaannya morphine pada prinsipnya sama saja dengan candu. Hanya saja morphine boleh digunakan untuk tujuan medis dengan petunjuk khusus dari

dokter. Penggunaan di luar tujuan medis dan ilmu pengetahuan itu tidak diperbolehkan karena akan berakibat fatal bagi pemakainya, serta akan menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikis. Para pengguna morphine ini akan menghadapi beberapa gejala khas antara lain: mengantuk, rasa takut, halusinasi, rasa gembira, gagap (berbicara tidak jelas), fungsi koordinasi badan tidak sempurna, selera makan hilang, dan anak mata mengecil. Apabila dikonsumsi secara berlebihan (over dosis), maka akan berisiko kematian bagi pemakainya.³⁰

3) Heroine

Setelah ditemukan zat kimia morphine pada tahun 1806 oleh Fredrich Sertumer. Kemudian pada tahun 1898, Dr. Dresser, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman telah menemukan zat heroine.³¹ Semula zat baru ini (heroine) diduga dapat menggantikan morphine dalam dunia kedokteran dan bermanfaat untuk mengobati para morfinis. Akan tetapi, harapan tersebut tidak berlangsung lama. Karena terbukti adanya kecanduan yang berlebihan bahkan lebih cepat dari pada morphine serta lebih susah disembuhkan bagi para pecandunya.³²

Akibat pemakaian heroine pada dasarnya hampir sama dengan pemakaian atau penyalahgunaan morphine. Akan tetapi heroine tidak mempunyai nilai medis (untuk pengobatan) karena semata-mata hanya dipergunakan untuk kesenangan yang pada hakekatnya adalah menyiksa diri sendiri.

Adapun ciri-ciri orang yang ketagihan heroine ialah: (1) Ingusan dan mata berair, (2) Mengantuk, (3) Tampaknya tidak sehat dan terlihat badanya kotor dan pakainnya berdebu karena lalai akan dirinya, (4) Tidak nafsu makan dan merumbulkan gatal-gatal akibat bekas suntikan, (5) Karakternya tidak menentu dan sering bertindak biadab tanpa merasa dirinya berbuat bersalah.³³

4) Cocaine

Sebagai zat simultan bagi sistem syaraf pusat, yang diperoleh dari jenis tanaman koka (coca). Tanaman ini tumbuh dan subur di daerah yang

berketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, tanaman koka ini banyak terdapat di daerah Jawa Timur. Sedangkan penghasil koka terbesar dunia ialah bagian negara Amerika Selatan, yaitu Bolivia dan Peru yang tumbuh di lereng Gunung Ades. Daerah ini menghashikan produksinya rata-rata 25 juta ton pertahun.³⁴ Bahkan sudah berabad-abad lamanya orang Indian mengunyah daun koka dalam upacara kepercayaan mereka. Menurut kepercayaan mereka, hal ini dilakukan agar dapat berkomunikasi dengan dewanya.³⁵

Cocaine merupakan zat atau obat perangsang yang dapat mempengaruhi susunan syaraf, sehingga akan menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berfikir (kognitif), perasaan (afektif), dan perilaku (psikomotor). Atau dengan kata lain, si pecandu mengalami gangguan jiwa yang disebabkan karena susunan syaraf pusat (otak) bereaksi langsung dengan zat cocaine tadi.³⁶ Bila terjadi pemakaian cocaine berlebihan (over dosis), maka akan berakibat kejang-kejang hebat yang diikuti oleh timbulnya gangguan pernafasan, perusakan paru-paru, koma, dan gangguan fungsi jantung yang berakhir pada kematian.³⁷

5) Ganja

Ganja atau marihuana (marijuana) atau cannabis berasal dari tanaman *canabis sativa* atau *canabis indica*. Ganja, bagi para pengedar maupun pecandu, diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, mariyuana, gelek hijau, bang, bunga, ikat, dan labang.³⁸ Di India, dikenal dengan sebutan “Indian Hemp”, karena ia merupakan sumber kegembiraan dan dapat memancing atau merangsang selera tertawa yang berlebihan.³⁹

Ketika ganja disalahgunakan misalnya dengan merokok, dicium, atau ditelan, maka ia akan beraksi secara aktif mempengaruhi syaraf sentral dan berakibat pada gangguan mental organik (GMO) yang berbahaya kepada akal, emosi, maupun tingkah laku pemakainya. Efek khas yang akan timbul biasanya menimbulkan rasa gembira, menghayal, eforia, banyak bicara, dan merasa ringan

pada tungkai kaki dan badan. Pemakai akan mulai banyak tertawa walaupun tidak ada rangsangan lucu. Pengguna ganja akan merasa pembicaraanya hebat, idenya bertubi-tubi, menjadi mudah terpengaruh, adanya paham curiga yang kontroversial, tidak menyebabkan rasa takut, melainkan malah menertawakan dan menimbulkan sebagai hal yang lucu, ada halusinasi penglihatan berupa kilatan sinar, bentuk-bentuk amorr warna-warni cemerlang, bentuk-bentuk geometrik, dan figur pada muka seseorang.⁴⁰

6) Putaw

Jenis narkoba akhir-akhir ini marak diperedaran dan dikonsumsi oleh generasi muda, khususnya sebagai “trend anak modern”, agar dianggap tidak ketinggalan zaman. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti Greensand, akan tetapi oleh para pecandu narkoba, barang sejenis heroine yang masih serumpun dengan ganja itu, dijuluki putaw. Hanya saja kadar narkoba yang dikandung putaw lebih rendah, atau dapat disebut heroine kualitas empat sampai enam.⁴¹

Para junkies (istilah bagi para pecandu putau), mereka biasanya memakai dengan cara mengejar dragon (naga), yaitu bubuk/ kristal putaw dipanaskan di atas kertas timah, lalu keluarlah asapnya yang menyerupai naga (dragon), dan kemudian asap itu dihisapnya melalui hidung atau mulut. Cara lain adalah dengan nyipet. Yaitu cara menyuntikkan putaw yang yang dilarutkan kedalam air hangat ke pembuluh darah. Kemungkinan tertular virus HIV AIDS menjadi risiko cara seperti ini, karena memakai jarum suntik secara bersamaan. Jadi, kebanyakan dan mereka (junkies) memllih cara dengan mengejar dragon.⁴²

Jika para abuser jenis narkoba ini mengalami sakaw (ketagihan), maka akan menimbulkan dampak negatif yang akan berpengaruh kepada gangguan mental organik (GMO) yang diindikasikan dengan gejala-gejala: pupil mata mengecil atau melebar akibat anoksia (kekurangan zat asam/O₂), euforia, atau disforia, apatis, lemah tiada tenaga, mengantuk, bicara cadel, serta daya ingat dan tingkah laku maladatif.⁴³

Gejala sakaw ini sukar untuk dapat diatasi. Oleh karena itu dapat dimengerti jika mereka sering terlibat perkelahian atau tindak kniminal lainnya, karena didorong oleh keinginan yang kuat guna memperoleh uang untuk membeli barang tersebut.

7) Ekstasy

Ekstasy adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkoba atau alkohol. Ekstasy merupakan jenis zat adiktif. Artinya zat yang dapat mengakibatkan adiksi (kecanduan dan ketergantungan). Zat adiktif yang dikandung ekstasy adalah amphetamine (MDMA), suatu zat yang tergolong simultansia (perangsang).⁴⁴ Dalam Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang psikotropika, amphetamine ini termasuk golongan 1. Hal ini menunjukkan, bahwa bila terjadi penyalahgunaan ekstasy, berarti akan dikenai sanksi hukum pidana yang berat.

8) Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak. Yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam alkohol dan air. Shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang - jika dikonsumsi - memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakaiannya segera akan aktif banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, juga tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.⁴⁵

Bila shabu-shabu digunakan dalam jangka panjang, maka dampak yang dirasakan pemakai adalah mengalami berat badan yang mencolok, merusak hati, dan detak jantung tidak teratur, bahkan bisa menyebabkan stroke. Jadi, seperti pengguna umumnya, bila mereka mengkonsumsi zat tersebut akan menyebabkan toleransi yang selalu ingin menambah dosis atau takaran untuk memenuhi kebutuhannya. Jika terjadi gejala putus zat (with drawal symptoms), maka pemakai shabu-shabu tersebut akan mengalami kenaikan suhu badan, kejang-kejang, merasa gelisah, depresi, paranoid, bahkan bila tidak dapat diatasi akan mengakibatkan kematian.⁴⁶

D. Kedudukan NAPZA dalam Hukum Islam; Suatu Analog

1. Argumentasi dan Logika Hukum

Status hukum NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci Al-quran maupun Hadis. Karena masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad Saw. semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan khamr. Dalam tradisi Jahiliyyah Arab dan awal permulaan Islam, tradisi mencekik botol minuman keras (khamr) sudah sangat kental dan mendarah daging yang - tentu saja - tidak dapat dipisahkan dan tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu.

Oleh karena itu jika memang belum ditemukan status hukum NAPZA dalam syariat Islam, baik dalam Al-quran maupun Hadis, maka para ulama (muftahid) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka melalui metodologi hukum Islam melalui pendekatan qiyas (analogi hukum) sebagai solusi istinbāth hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam.

Sebelum pemakalah membahas kedudukan NAPZA dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu dikemukakan masalah minuman yang memabukkan - sebagai ash - dalam Al-quran yang disebut dengan khamr. Pada permulaan Islam khamr belum ditentukan hukumnya secara tegas, akan tetapi karena mengandung lebih banyak mudharat (bahaya) daripada manfaatnya maka dengan cara yang sangat bijaksana (hikmah), Allah Swt. -sebagai pembuat hukum (sydri) - secara gradual (bertahap) menetapkan status hukum khamr, dalam beberapa firman-Nya.⁴⁷

1. Firman Allah Swt dalam surat an-Nahl: 67.⁴⁸

Artinya:

“Dan dan buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezkki yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah Swt) bagi orang yang memikirkan.” (QS.al-Nahl 67)

Ayat tersebut menjelaskan manfaat dari buah Anggur dan Kurma, dan sekaligus menunjukkan akan ada efek yang berbahaya (madharat) bila buah-buahan itu dijadikan minuman yang memabukkan (khamr).

2. Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 219⁴⁹

“Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. (QS. al-Baqarah: 219)

Ayat diatas berisi nasihat, sebelum ada larangan yang tegas di dalamnya, bahwa keberadaan khamr mengandung dosa yang besar, karena dampak negatif yang berbahaya, tetapi sedikit manfaatnya bagi manusia.

3. Firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa ayat 43⁵⁰

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (Qs. al-Nisa. 43)

Ayat ini turun disebabkan adanya suatu peristiwa unik dalam sebuah acara di rumah Abd al-Rahnian bin Auf yang juga mengundang Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian dihidangkan minuman khamr, sehingga terganggu otak mereka. Ketika tiba waktu shalat, Aliu tampil sebagai imam. Dalam Shalatnya itu ia membaca surat al-Kafirun dengan keliru:

“Qul yá ayyuha al-kafirun, la abudu ma tabudun, Wa nahnu nabudu ma tabudun”. Maka turunlah ayat itu sebagai larangan shalat ketika mabuk.⁵¹

Sejauh ini, ayat itu belum juga menunjukkan status hukum khamr secara tegas (kepastian hukum), akan tetapi hanya ada pelarangan minuman khamr ketika shalat. Di luar pelaksanaan atau waktu shalat tetap diboleh kan. Selanjutnya pada tahap terakhir Allah Swt. megaskan tentang haramnya khamr sebagai mana firmanNya dalam surat al-Maidah ayat 90-91:⁵²

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, berkoraban untuk berhala, menjudi nasib dengan berhala, menjudi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Sesungguhnya Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kau dari mengingat Allah Swt. dan shalat, maka berhentilah kamu dari melakukan pekerjaan itu.” (Qs. al-Maidah: 90-91)

Dengan turunnya ayat tersebut, maka dengan tegas Allah Swt. mengharamkan khamr, karena berakibat dapat menghilangkan akal fikiran, memabukkan, dan merupakan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta membuat lalai dari kewajiban terhadap Allah Swt.

Dalam konteks pembicaraan kita, metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum NAPZA yaitu melalui pendekatan qiyas (analogi hukum), yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.⁵³

Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang kontra berkaitan dengan keberadaan dan kehujaan qiyas ini, namun dalam pandangan penulis, metode qiyas dalam persoalan ini adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan NAPZA akhir-akhir ini.

Dalam pelbagai literatur, Qiyas mempunyai empat rukun yaitu; al-Ashl, al-faru (cabang), hukm al-ashl dan al-illat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian hukum NAPZA, dengan pendekatan qiyas:

- a) Al-Ashl, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Alquran) sebagaimana firman Allah Swt. surat al-Maidah: 90:⁵⁴

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, menjudi nasib dengan berhala, menjudi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. (Qs. al-Maidah 90)

- b) Al-Faru (cabang), adalah NAPZA, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya, kepada al-Ashl yaitu khamr. NAPZA Dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
- c) Hukm al-Ashl, adalah khamr hukumnya haram, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Swt., (Qs. al-Maidah: 90). Dengan demikian, ia menjadi tolok ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-Faru).
- d) Al-illat. Sedangkan illat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif dan khamr (sebagai ash) yang dapat memabukkan, menghilangkan akal fikiran, dan dapat melupakan kepada Allah Swt.. Sedangkan NAPZA adalah cabang (faru), karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya. Dan ia (NAPZA) telah menyamai khamr dalam hal illat-nya, yakni memabukkan.⁵⁵

Dan metode penetapan hukum NAPZA dengan jalan analogi kepada khamr, jelaslah kedudukan NAPZA dalam hukum Islam itu haram, bila disalahgunakan karena mempunyai illat yang sama dengan khamr, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan NAPZA dampaknya lebih berbahaya ketimbang khamr.

2. Pandangan Ulama Fikih terhadap Penyalahgunaan NAPZA

Seperti yang telah disinggung di muka, bahan-bahan pembius (jenis narkoba) secara jelas tidak disebutkan oleh Alquran atau Hadis Nabi Saw.. Demikian pula, tidak ditemukan sikap para ulama terdahulu, baik dalam bentuk komentar maupun fatwa-fatwa, tentang keharaman zat-zat tersebut. Barangkali, disebabkan oleh sosok bahan-bahan tersebut yang demikian asing dalam pengetahuan para ulama klasik.

Menurut Ibnu Taymiah, komentar ataupun reaksi kali pertama berkenaan dengan penggunaan zat-zat terlarang ini mulai tampak di kalangan ulama Islam yaitu di akhir tahun 600 dan awal tahun 700 Hijriyah. Pada masa itu kekuasaan di bawah kendali bangsa Tartar dengan pemimpin pemerintahan Chanigis Khan.

Selanjutnya Ibnu Taymiah berpendapat, bahwa menggunakan ganja atau narkoba umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu kemungkaran yang terbesar, karena mempunyai pengaruh seperti memabukkan, membiuskan bagi seorang yang menggunakannya, dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya.

Menurutnya, mengkonsumsi secara ilegal itu haram hukumnya,⁵⁶ karena setiap sesuatu yang dapat membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya akibat pengaruh obat atau zat yang berasal dari bijian, buahan, dan lainnya baik dalam keadaan mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam khamr yang haram hukumnya. Demikian pendapat jumhur ulama.⁵⁷

Ahmad Muhammad Assaf dalam kitabnya menilai, bahwa telah terjadi kesepakatan para ulama tentang keharaman khamr dan pelbagai jenis minuman yang memabukkan termasuk ganja, opium, dan jenis narkotika, karena memabukkan.⁵⁸

Sementara itu, imam Ibnu Hajar al-Asqalani, menegaskan bahwa orang yang mengatakan ganja atau jenis narkotika lainnya itu tidak memabukkan tetapi hanya memusingkan kepala adalah orang yang berdosa besar. Sebab ganja dan narkotika dapat mengakibatkan seperti yang diakibatkan oleh khamr yaitu kekacauan dan ketagihan.⁵⁹

Bahkan, menurut Ibnu Taymiyah eksekusi dari ganja dan narkotika itu lebih berbahaya dan merusak bagi pemakainya dibandingkan dengan khamr itu sendiri. Oleh karena itu, lanjutnya, narkotika dan jenisnya jauh lebih pantas untuk diharamkan. Hal senada juga dikemukakan oleh muridnya Ibnu Qayyim bahwa, Termasuk khamr, semua bahan yang memabukkan baik yang cair maupun yang keras, baik berupa perasan atau masakan, dan opium adalah bahan yang dilaknat dan pangkal kesesatan yang dapat membawa ke tempat yang kotor.⁶⁰

Ahmad al-Syarbasi berpendapat bahwa: Tanpa di-qiyas-kan kepada khamr pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai khamr, karena menurutnya, secara etimologi dan pengertian syari khamr adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal pikiran.⁶¹ Pendapat ini disandarkan kepada Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya⁶²

Diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hanbal Ra. di dalam kitab musnadnya bahwa Nabi Saw. telah melarang sesuatu yang memabukkan dan membiuskan (HR. Imam Ahmad).

Sedangkan Muhammad Syaltut memberikan definisi khamr sebagai berikut:⁶³

Khamr menurut pengertian syara dan bahasa adalah sesuatu nama bagi tiap-tiap yang dapat menghilangkan akal dan menidurkan, khususnya sesuatu zat yang diambil dari padanya baik itu yang dibuat dari anggur atau selain daripadanya.

Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi mengungkapkan beberapa alasan yang berkenaan dengan pendapatnya mengharamkan narkotika, yaitu:

- 1) Ia (narkotika) termasuk kategori khamr dalam batasan yang dikemukakan oleh Ibnu Umar bin Khattab Ra. yaitu:⁶⁴

Dari Ibnu Umar berkata. “Khamr adalah sesuatu yang dapat menutupi akal. (Muttafakun alaih)

- 2) Seandainya NAPZA tidak tergolong khamr yang memabukkan, maka Ia tetap haram dari segi melemahkan (membiuskan). Imama Abu Daud pernah meriwayatkan dari Ummu Salamah sebagai berikut;⁶⁵

Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi Saw. telah melarang dari segala yang memabukan dan yang membiuskan. (HR. Abu Dāwūd)

- 3) Bahwa benda tersebut apabila tidak termasuk kategori benda memabukkan dan melemahkan maka sebenarnya NAPZA termasuk kedalam “khabais” (sesuatu yang kotor) dan membahayakan.⁶⁶ Sebagaimana Firman Allah Swt.:
... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (Qs. al-Araf: 157)⁶⁷

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan. (Qs. al-Baqarah: 195)⁶⁸

Dari uraian di atas, yakni beberapa pendapat para ulama dan alasan yang dikemukakan tentang NAPZA - maka ia dapat dikategorikan sebagai khamr, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa khamr pada dasarnya adalah sebutan bagi tiap-tiap yang memabukkan; Mabuk dalam artian hilangnya kesadaran akal sebagai akibat dari minuman keras atau yang serupa dengannya. Khamr, dengan demikian, tidak terbatas dibuat atau yang diolah dari lima macam buah pada waktu itu, yang diharamkan dimadinah. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah atsar dari Umar:⁶⁹

Dan Umar ra. Ia berkata, “sesungguhnya telah turun hukum yang mengharamkan khamr, sedangkan khamr itu terbuat dari buah anggur, kurma, madu, gandum, dan jagung. Dan khamr adalah sesuatu yang dapat menutupi akal (Hr. al-Bukhari)

Kalau dipahami dari ucapan Umar tersebut merupakan dalil bahwa nama khamr tidak hanya mencakup perasan anggur saja, tetapi termasuk perasan buah kurma, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Tampaknya dari statement tersebut, ia menghendaki pengertian yang sejalan dengan syariat. Pengertian khamr sebagai sesuatu yang dapat menutup akal, dimaksudkan menjelaskan bahwa khamr tidak terbatas kepada lima hal yang disebutkan sebelumnya, hanya memang pada masa itu kelima jenis buah tersebut yang banyak digunakan untuk membuat minuman khamr.⁷⁰

Apabila diamati dan segi karakteristiknya, benda-benda tersebut (NAPZA) itu tidak berbeda dengan karakteristik khamr. Dan, barangkali, inilah salah satu contoh dan isyarat Hadis Nabi Saw.:⁷¹

Abu Ma'lik al-Asyari telah berkata, sesungguhnya beliau telah mendengar Rasulullah Saw. telah bersabda Sesungguhnya akan ada golongan manusia dari ummatku yang meminum khamr dan mereka menamainya dengan nama lain. (HR. Abu Dawud)

Darin Ibnu Umar Ra., Rasulullah saw. telah bersabda, “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu haram.” (HR. Abu Dawud).⁷²

Kemudian apabila dilihat dari kenyataannya, penggunaan NAPZA lebih banyak menularkan dampak negatif, sedangkan berbuat sesuatu yang lebih membahayakan itu tidak dibolehkan di dalam Alquran, meskipun terhadap diri sendiri, sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

*Sesungguhnya Allah Swt. tidak hendak menganiaya manusia sedikitpun, tetapi manusia itu sendiri yang menganiaya diri sendiri (Qs. Yûnus: 44)*⁷³

Dalam sebuah Hadis, Rasulullah Saw. telah bersabda:⁷⁴

Dari ilkrimah, dari Ibnu Abbas Rasulullah Saw. telah bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain. (HR. Ibnu Majah)

3. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan NAPZA Menurut Hukum Islam.

Dengan pelbagai jenis, bentuk, dan nama yang kini dikenal dengan sebutan narkoba dan sejenisnya; yang telah pula diidentifikasi pengaruhnya terhadap fisik maupun akal pikiran, maka ketentuan hukumnya dimasukkan kedalam kategori khamr, yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt. dan Rasulullah. Sedangkan menyangkut berat ringannya hukuman bagi pemakai khamr tidak disebutkan dalam Alquran tetapi hanya berdasarkan petunjuk Hadis Nabi Saw. diantaranya:⁷⁵

Dari Ibnu Umar, Rasulullah telah bersabda: Barang siapa meminum khamr, maka hendaklah kamu dera, kemudian jika minum lagi maka deralah ia, kemudian jika minum lagi deralah ia, kemudian minum lagi maka bunuhlah (Hr. a1-Nasai)

Berdasarkan keterangan Hadis nabi di atas para ulama sepakat bahwa bagi para pemakai khamr dikenakan had berupa hukuman dera atau cambuk, baik digunakan sedikit maupun banyak.⁷⁶

Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang berat ringannya sanksi hukum tersebut. Kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pemakai (peminum) dikenakan sanksi 80 kali dera, sedangkan menurut madzhab

Syafiiyah dikenakan 40 kali dera. Sementara madzhab Hanbali terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan 80 kali dera dan yang lainnya mengatakan 40 kali dera.⁷⁷

Imam Syafii berpendapat bahwa *had* bagi pemakai (peminum) adalah 40 kali dera berlandaskan tindakan Ali bin Abi Tahalib Ra., yang mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan, dan juga merupakan sanksi hukum yang diperintahkan Rasulullah Saw. yang juga diperintahkan dan dilaksanakan pada masa Abu Bakar. Berikut beberapa Hadis Nabi yang menjadi sandaranya:⁷⁸

Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Saw. didatangkan kepadanya seorang peminum, khamr, maka nabi menderanga kira-kira 40 kali. (Hr. Al-Bukh ari dan Muslim)

Dari Ali pada kisah Walid bin Uqbah. Rasulullah Swt. mendera 40 kali, Abu Bakar mendera 40 kali, dan Umar mendera 80 kali, semuanya sunnah dan inilah yang lebih saya senang (80 kali). (Hr. Muslim)⁷⁹

Sedangkan jumbuh ulama (Abu Hanifah, Malik, dan .Ahmad) berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Tampaknya mereka mengambil tindakan yang dilakukan Umar, dimana menurut mereka hal ini menjadi ijmak pada masa Umar karena tidak seorangpun dari sahabat mengingkarinya. Dan mereka juga beralasan dengan saran yang diberikan Ali pada Umar agar hukuman peminum khamr itu dijadikan 80 kali dera dengan dipersamakan dengan hukuman orang yang membuat kedustaan, dalam pernyataannya:

Apabia ia minum maka ia mabuk, apabila ia mabuk maka ia menggigau, apabial ia menggigau maka ia membuat-buat kedustaan. Dan hukuman bagi kedustaan adalah 80 kali dera.⁸⁰

Dalam kitab al-Muwatta secara lengkap disebutkan:⁸¹

Dari Tsaur bin Yajid bahwasanya Umar mengadakan musyawarah tentang masalah khamr, maka Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, kami

berpendapat untuk menderanya 80 kali dera, karena apabila Ia minum khamr, ía mabuk, apabila ia mabuk ia mengigau, apabila ia mengigau maka ia membuat-buat kedustaan. Maka Umar mendera (peminum) khamr 80 kali (Hr. Imám Mâlik)

Hadis dan atsar tersebut di atas menunjukkan pensyariatan had khamr, dan dijelaskan pula di dalamnya bahwa had yang dilakukan pada masa Nabi Saw., pada masa khalilah yang pertama, maupun khalifah ketiga adalah 40 kali, cuma pada masa khalifah Umar pelaksanaannya ditetapkan 80 kali dera. Keputusan tersebut sesuai dengan ijma sahabat.

Demikian pula Ali Ra. ketika menjatuhkan hukuman yang sama dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Umar bin Khattab. Barangkali, dengan alasan melihat kepada perbedaaan keadaan dan juga melihat imbas dari perbuatan pemabuk itu sendiri yang dianalogikan kepada orang yang berbuat kedustaan.

Dalam hal atsar Umar ini, yang menetapkan 80 kali dera sebagai had terhadap peminum khamr, imam Syafii menanggapi bahwa sanksi 80 kali dera itu bukan merupakan had, akan tetapi sebagai tazir, karena hukuman had bagi peminum khamr itu sebanyak 40 kali dera, sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah.⁸²

Dan juga yang ditegaskan oleh imam Bayhaqi, yang dapat dipetik dari peristiwa itu (ketetapan Umar) adalah bahwa tambahan cambukan (dera) melebihi 40 kali dera bukan merupakan hukuman had, sebab kalau yang demikian dikatakan had maka tidak mungkin diperbolehkan mengurangi atau melebihi hukuman tersebut.⁸³ Dan tazir sebagai hukuman yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) yang dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberi pelajaran kepada pelakunya demi menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri, sedangkan had adalah hukumaan yang ditetapkan oleh Allah Swt. (menjadi hak Allah Swt).

Dari berbagai pandangan ulaina tentang sanksi hukum yang diberikan kepada peminum khamr ada dua ketentun hukum. Yang pertama berpendapat dengan 40 dera yang dapat dikatakan sebagai had. Yang kedua dengan 80 kali

dera merupakan hasil ijma para sahabat dapat dikatakan sebagai tazir , dan ini yang paling banyak diperaktekkan dikalangan jumhur fuqaha sebagai ijma.

Jadi jika dihubungkan dengan penyalahgunaan NAPZA yang diketahui mempunyai dampak yang lebih luas dan bahkan lebih berbahaya dari pada khamr itu sendiri, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Dan bila terjadi over dosis, akan mengakibatkan kematian bagi pemakainya. Di samping itu juga akan berimbas pada timbulnya tindakan-tindakan destruktif seperti pencurian, pemerkosaan bahkan tak segan-segan melakukan pembunuhan untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya kepada NAPZA tersebut.

Maka sejatinya, berdasarkan ketentuan hukum di atas, baik had maupun tazir - penyalahgunaan NAPZA dengan pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan cukup luas dan kompleks - menurut hemat pemakalah, lewat analogi NAPZA dengan khamr, maka penyalahgunaan (pecandu) NAPZA dapat dikenakan sanksi hukum had dan tazir, karena hukum had dijatuhkan sebagai konsekwensi ketetapan agama (syariat), sementara tazir diterapkan sebagai tindakan yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) dan menjaga keamanan dan kemaslahatan umum.

4. Transaksi (jual beli) NAPZA, bolehkah?

Status hukum yang dikenakan terhadap praktik transaksi jual beli NAPZA dapat dianalogikan kepada satu hukum yang dikenakan pada praktik transaksi jual beli khamr. Tidak sedikit Hadis Nabi Saw. yang secara tegas menyebutkan keharaman jual beli khamr. Diantaranya, seperti yang riwayatkan oleh al-Bukhâri dan Muslim, dan Jâbir ra. Bahwa Nabi Saw. bersabda,

Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala. (Hr. Al-Bukhani dan Muslim)⁸⁴

Dan masih banyak lagi Hadis Rasulullah Saw. yang menerangkan bahwasanya apa-apa yang diharamkan Allah pemakaiannya (menggunakanya), maka diharamkan pula menjualnya (transaksi) atau memakan hasil dari penjualan barang tersebut.

Sebagaimana telah kita fahami bersama bahwa kedudukan NAPZA dalam hal ini sama dengan kedudukan khamr dalam pandangan syara, maka secara otomatis pelarangan jual beli khamr berarti pula pelarangan jual beli NAPZA, Dan sebagaimana hadis-hadis yang melarang jual beli setiap barang yang diharamkan Allah Swt. juga sebenarnya mengindikasikan tentang keharaman jual beli NAPZA ini.

Sekarang jelas sudah keharaman transaksi NAPZA dan keharaman mengambil keuntungan dari hasil transaksi NAPZA, hal ini dikarenakan tergolong membantu (memperlancar) perbuatan maksiat yang sudah jelas keharamannya. Sebagaimanyang difirmankan Allah Swt.⁸⁵

...Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...

Oleh karena itulah jumhur fuqaha berpendapat bahwasanya haram hukumnya menjual perasan anggur kepada orang yang akan menjadikanya khamr, dan jumhur sepakat atas batalnya jual beli yang seperti ini karena tergolong membantu perbuatan maksiat.⁸⁶

5. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan

Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pihak-pihak yang berwenang lainnya. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya tersebut. Setidaknya, itulah yang telah diamanatkan dalam pelbagai perundang-undangan negara, termasuk UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Dan berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa pihak yang dapat berperan aktif dalam upaya-upaya tersebut:

1) Kepolisian

Berdasarkan Undang-undang, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Kepolisian

berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan NAPZA di Indonesia.

Secara umum upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan kepolisian melalui beberapa tahap berikut ini:

a. Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dan kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.

b. preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police Hazard tidak berkembang menjadi ancaman faktual, antara lain dengan tindakan:

- a. Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Menjaga ketepatan pemakai hingga tidak menyebabkan ketergantungan;
- c. Mencegah agar kondisi geografi suatu wilayah tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk;
- d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri. Di samping itu, perlu pula dicegah agar suatu wilayah tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional.

c. Represif

Merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahguna dan pengedar narkoba.

d. Treatment dan Rehabilitasi

Program ini dilaksanakan di luar instansi kepolisian, khususnya oleh Departemen Sosial dan Departemen Kesehatan. Juga dapat dilakukan dilembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti pesantren Suryalaya Tasikmalaya dan sebagainya. Sedangkan Kepolisian melaksanakan kegiatan tersebut melalui perawatan di rumah-rumah sakit setempat.

2) Aparat Instansi Terkait

Kegiatan berdasarkan yuridis yang dilakukan kepolisian tidak lepas dari kerjasama antar instansi maupun masyarakat seperti dengan Depkeu cq. Dirjen Bea cukai, Kejaksaan, Depdiknas, Depag, Depke, dan lain-lain.

3) Masyarakat

Penanganan masalah narkoba di Indonesia adalah menjadi tanggungjawab pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait, sebagaimana yang tersurat dalam UU No.22 tahun 1997, di mana diwajibkan masyarakat ikut aktif dalam memerangi kejahatan-kejahatan tindak pidana narkoba. Perundang-undangan tersebut juga memberikan perlindungan istimewa kepada pelapor dan saksi-saksi. Oleh karena itu, penyidikan tindak pidana narkoba merupakan kasus yang diprioritaskan.

4) Kerjasama Internasional

Dalam menyelesaikan masalah Narkoba dipererlukan bantuan dan kerjasama dengan negara-negara lain atau kerja sama antarnegara, khususnya negara-negara ASEAN. Dalam kegiatan ini kita memiliki bentuk-bentuk kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, dan operasional, antara lain (1) Kerja sama bilateral, (2) Kerja sama regional, (3) Kerja sama internasional.

5) Orang Tua

Orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dan bahaya narkoba. Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui (1) lingkungan keluarga, (2) lingkungan tempat tinggal, dan (3) lingkungan kerja.

Bagaimanapun juga, langkah-langkah strategis tersebut merupakan wujud kepedulian kolektif terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba atau

NAPZA yang harus dilakukan demi keselamatan dan eksistensi bangsa menyambut masa depan yang lebih cerah.[]

III. KESIMPULAN

Dari uraian singkat di atas, agaknya dapat diambil beberapa stressing points berikut ini:

1. Penyalahgunaan NAPZA adalah masalah sosial yang mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks sehingga sulit untuk diatasi secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini disebabkan, karena—sejauh ini—belum ditemukan metode penanggulangan yang efektif, baik dalam tindakan pre-emptif preventif, represif, maupun rehabilitatif.
2. Penyalahgunaan NAPZA, disamping akan sangat buruk akibatnya bagi diri pengguna, juga akan melahirkan perbuatan-perbuatan destruktif yang dapat merugikan serta mengancam sistem dan pranata sosial yang telah terbangun.
3. Secara implisit, NAPZA memang tidak disebutkan dalam Alquran maupun Hadis. Akan tetapi, dengan memahami substansi teks Alquran dan menunjuk kepada berbagai Hadis Nabi Saw., maka, dapat direlevansikan bahwa NAPZA tergolong khamr, terutama jika ditilik dari indikasi hukumnya (illat al-hukm), yakni memabukkan. Dengan demikian, maka hukum yang berlaku untuk khamr juga berlaku bagi NAPZA.
4. Menganalisis pelbagai indikasi dan eksekusi yang terdapat NAPZA, maka kualifikasi analog yang digunakan adalah bersifat superlative degree atau dalam terminologi ushul disebut dengan qiyas awlawi. Sebab karakteristik yang inheren dengan NAPZA jauh lebih berbahaya tinimbang yang dikandung alkohol (khamr). Sebagai konsekuensi logis, maka dalam pandangan pemakalah, hukuman (sanksi) yang dikenakan sejatinya harus lebih berat dibanding sanksi yang diberikan kepada mereka yang hanya sekadar menjadi peminum. Dalam hal ini, maka pemakalah lebih cenderung menganggap tazir sebagai alternatif hukuman (pilihan hukum/sanksi) yang paling relevan. Semakin berat hukuman yang diberikan (oleh hakim), maka akan semakin baik (the upholder the better).

Demikian, semoga dapat membawa manfaat. []

Catatan Akhir:

- ¹ Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet.1, h. 1 dikutip dari Michael Hann, *The Crutch that Drippless*, Transkrip Siaran Khusus (T. tp. Tt), h.2
- ² Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH), *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Depag RI, 1995), h. .9
- ³ Hasan Shadily (editor), *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), jld. IV, h. 2336
- ⁴ Soedjono D., *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni Bandung, 1997), cet. II, h.78
- ⁵ M. Ridlo Maruf, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya* (Jakarta: CV. Margajaya, 1976), h.15
- ⁶ Smith Kline and Trench Clinical Staff, *A Manual for Law Enforcemen Officer Drugs Abuse* (Philadelphia: Pensylvania, 1969), new revised 6th edt., h. 91
- ⁷ Soedjono D., *Op. Cit.*, h. 129
- ⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Narkotika dan Psikotrapika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), cet. III, h. 3
- ⁹ Denny I. Yatim Irwanto, et al, *Kepribadian, Keluarga, dan narkotika Tinjauan Sosial-psikologi* (Jakarta: Archan, 1993), cet. IV, h. 6-7
- ¹⁰ Soedjono D., *Op. cit*, h. 80
- ¹¹ Abdul Munim, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Jakarta: CV. Gunung Agung, 1986), Cet. II., h. 15
- ¹² Denny I. Yatim, *Op. Cit.* h. 51
- ¹³ Fuad Thohari, *Miras Periode Pengharaman dan Ekses Destruktif dalam Mimbar Ulama*” (Jakarta: Suara Majelis Ulama, 1996), edisi XX, h. 22
- ¹⁴ B.A. Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 1981), cet. 1, h. 67
- ¹⁵ Denny I. Yatim, *Op. Cit.* h. 52
- ¹⁶ B.A. Sitanggang, *Op. Cit*, h. 70
- ¹⁷ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja* (Bandung: PT. Eresco, 1986), cet. I, h. 7
- ¹⁸ B.A. Sitanggang, *Op. cit.*, h. 66
- ¹⁹ Sumarno Masum, *Penanggulangan bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* (Jakarta. CV. Haji Mas Agung, 1987), cet. I, h. 5
- ²⁰ Rahman Hermawan, *Op. Cit*, h. 4
- ²¹ *Ibid.*, h. 10
- ²² Sumarno Masum, *Op. Cit*, h. 5
- ²³ *Ibid.*,h.6.
- ²⁴ B.A. Sitanggang, *Op Cit*, h. 74
- ²⁵ Andi Hamzah dan RM Surahman, *Op. Cit*, h. 16
- ²⁶ B.A. Sitanggang, *Op. Cit*, h. 89
- ²⁷ Andi Hamzah dan RM Surahman, *Loc. Cit*, h. 16
- ²⁸ M. Ridha Mauf, *Narkotika, Bahaya dan Penanggulangannya* (Jakarta: Karisma Indonesia, 1986), h. 25
- ²⁹ Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lainnya* (Jakarta: Gramedia, 1989), cet. I, h. 25
- ³⁰ B.A. Sitanggang, *Op. Cit.* h. 45
- ³¹ *Ibid.*, h. 92
- ³² Andi Hamzah dan RM. Surahman, *Op. Cit*, h. 7
- ³³ B.A. Sitanggang, *Loc. Cit*, h. 45
- ³⁴ *Ibid.*, h. 67
- ³⁵ Satya Joewane, *Op. Cit*, h. 24
- ³⁶ Dadang Hawari, *Alquran, Ilmu Kedokteran, dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1999), edisi revisi, cet. VIII, h. 189

- ³⁷ Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Depag RI, 1995), h. 10
- ³⁸ Majalah Matra, *NAZA Penghancur Bangsa No. 159* (Jakarta, Oktober, 1999), h. 42
- ³⁹ B.A. Sitanggang, *Op. Cit*, h. 64
- ⁴⁰ Satya Joewana, *Op. Cit*, h. 28
- ⁴¹ Majalah Matra, *Op. Cit*, h. 43
- ⁴² Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA* (Yogyakarta: Dhana Bhakti Primayasa, 1997), cet. XI, h. 148
- ⁴³ *Ibid.*, h. 149
- ⁴⁴ *Ibid.*, h. 152
- ⁴⁵ Majalah Matra, *Op. Cit*, h. 44
- ⁴⁶ Dadang Hawari, *Alquran, Loc. Cit.* h. 182
- ⁴⁷ Penahapan ini dapat dilihat dalam M. Ali Haidar dalam Chuzaimah T. Yanggo (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), cet. II, h. 121-122
- ⁴⁸ Teksnya berbunyi, *Wa min tsamarati al-nahli wa al-agh Nabi tattakhlidzuna minhu sakaran wa rizqan asanan inna fi dzalika la ayatin liqawmin yaqilun*
- ⁴⁹ Teksnya berbunyi, *Yas alunaka an al-khari wa al-maysir qul fihima itsmun wa manafiu linnas wa itsmuhuma akbaru min nafihima.*
- ⁵⁰ Teksnya berbunyi, *Ya ayyuha al-ladzina amanu la taqrabu al-shalata wa antum sukara hatta talamu ma taqulun*
- ⁵¹ Qomaruddin Saleh, et.al, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Diponegoro, 1990), cet XII h. 132
- ⁵² Teksnya berbunyi, *Ya ayyuha al-ladzina amanu innama al-khamru wa al-maysiru wa al-anshabu wa al-azlamu rijsun min amali al-syaythan fa ijtanibuhu laallakum tuflihun. Innama yuridu al-syaythanu an yuqia baynakum al-adawat wa al-baghdlaa fi al-khamri wa al-maysiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa an al-shalati fahal antum muntahin.*
- ⁵³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* terjemah Nur Iskandar al-Barsany (Jakarta: Rajawali, 1989), cet. I h. 76
- ⁵⁴ Teksnya berbunyi, *Ya ayyuha al-ladzina amanu innama al-khamru wa al-maysiru wa al-anshabu wa al-azlamu rijsun min amali al-syaythan fa ijtanibuhu laallakum tuflihun.*
- ⁵⁵ *Ibid* h.90
- ⁵⁶ Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa* (Beirut Libanon: Dar al-Arabiyyah, 1978), cet. I, jld 4 h.205
- ⁵⁷ *Ibid* h. 196
- ⁵⁸ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyyah al-Arbaah* (Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988), cat II. Jid II h. 492
- ⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Berut Libanon: Dar al-Fikr, 1983), cet. VI. Jid II, h. 330
- ⁶⁰ Muhammad Syaltut, *Al-Fatawa, Dirasah al-Musykilat al-Muslimin al-muassah fi hayatihi al-yawmiyyah wa al-ammah* (al-Qahirah: Dar al-Qalam, tt), cat III. Hal 372
- ⁶¹ Ahmad al-Syarbasi, *Yasalunaka fi al-din wa al-hayat* (Berut: Dar al-Jabal Berut, 1989), cet I h. 286
- ⁶² Teksnya berbunyi, *Rawa al-imam al-Jalil Ahmad bin Hanbali radliya Allah anhu fi musnadihi anna al-Nabiyya Saw. Naha an kulli muskirin wa muftirin.*
- ⁶³ Muhammad Syaltut, op.cit h. 369, teksnya aslinya berbunyi, *Inna al- khmra fi lisan al-Syari wa al-lughati ismun likulli ma yakhmaru al-aql wa yaghthihi bi khushushi al-maddat allati yattahidzu minha faqad yakunu min al-inab wa qad yakunu min ghayrihi.*
- ⁶⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari III* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, tt), h. 136, teksnya berbunyi, *An Ibn Umar qala al-khamru ma khamiru al-aql*
- ⁶⁵ Abu Daud Sulaiman bin Asyats, *Sunan Abu Daud II* (Mesir Musthafa al-babi al-Halabi, 1952), h. 92., Teksnya berbunyi, *An ummi Salamah qalat anna al-Nabiya Saw. naha an kulli muskirin wa mufattirin*
- ⁶⁶ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996 , cet V. jld II. H. 792-794.
- ⁶⁷ Teksanya berbunyi, *Wa yuhillu lahum al-thayyibat wa yuharrimu alayhim al-khabaits.*
- ⁶⁸ Teksnya berbunyi, *Wa lu tulqu bi aydikum ila al-tahlukah*

- ⁶⁹ Imam Bukhari, *Op.cit* h. 136, teksnya berbunyi, *An Umar radliya Allah anhu qala nazala tahri al-khamr wa hiya khamrah min al-inab wa al-tamar wa al- asl wa al-khinthah wa al-sair, wa al-khamr ma khamir al-aql.*
- ⁷⁰ Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadznan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin* terjemah AM Basalamah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), cet I., h. 227
- ⁷¹ Abu Daud, *Op.cit* h. 295. Teksnya berbunyi, *Qala Abu Malik al-Asyari annahu samia Rasul Allah Saw. Yaqulu "Layasyrabanna nasun min ummati al-khamra wayusammunaha bighayri ismiha.*
- ⁷² *Ibid.*, h. 293. Teksnya berbunyi, *An ibni Umar qala. Qala Rasul Allah Saw. kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram.*
- ⁷³ Teksnya berbunyi, *Inna Allah la yazhlimu al-nasa syayan walakinna al-anfusuhum yazhlimun*
- ⁷⁴ Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah* (t.k: Dar al-Turas al-Arabi, t.t), jld II. H. 784. Teksnya berbunyi, *An ikrimah an Ibn Abbas qala Rasul Allah Saw: la dlarar wala dlirar.*
- ⁷⁵ An-NasaI, *Sunan Nasai VIII* (Mesire musthafa al-Babi al-Halabi, 1964), cet 1.hal. 281, teksnya berbunyi, *An Ibni Umar qala, qala Rasul Allah: "Man syariba alkhamra fajliduhu tsumma in syariba fajliduhu tsumma in syariba fajliduhu tsumma in syariba faqtuluhu.*
- ⁷⁶ Ibuu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Berut: dar ai-Fikr, 1995), jid II H. 364
- ⁷⁷ Ahmad Muhammad Assaf, *Op.cit* h. 487
- ⁷⁸ Imam Bukhari, *Op.cit* h. 196. Teksnya berbunyi, *An Anas bin Malik anna an-Nabiyya ata birojulin qad syariba al-khamra fajildahu nahwu arbaina*
- ⁷⁹ Abu Daud, *Op.Cit.*, h. 473. Teksnya berbunyi, *An Ali fi Qishshati al-Walid bin Uqbah Jalada Rasul Allah Saw.arbain wajalada Abu Bakr arbain wajalada Umar tsamanin wa kullu sunnah wa hadza ahabbu ilayya.*
- ⁸⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr,1983), cet.11 juz VI h. 151. Teksnya berbunyi, *Idza Syariba sakara hadza wa idza hadza iftara wa hadda al-muftari tsamanun.*
- ⁸¹ Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatta* (Mesir Kitab Syab, tt), hal/ .256. Teksnya berbunyi, *An Tsaur bin Yazid anna Urnar istasyar fi al-khamri fa qala lahu Ali ibn Abi Thalib alayhi al-salam nara an najlidahu tsamanina fa innahu idzā syariba sakara wa idza sakara hadza wa idza hadza if tara fa jalada Umar fi al-khamri tsamanina.*
- ⁸² Ruwayi al-Ruhaily, *Op.cit.* h.99
- ⁸³ *Ibid*, h.97
- ⁸⁴ Lihat Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, *Op. Cit.*, h. 331. Teksnya berbunyi, *Inna Allaha harrama baya al-Khamr wa al-maytah, wa al-khinzir, wa ashnum*
- ⁸⁵ *Ibid*, hal 332 teksnya berbunyi, *Wa taawanu ala al-birri wa al-taqwa wa la taawanu ala al-itsm wa al udwan*
- ⁸⁶ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munim, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Jakarta: CV. Gunung Agung, 1986), Cet. II
- Abu Daud Sulaiman bin Asyats, *Sunan Abu Daud II* (Mesir: Musthafa al-babi al-Halabi, 1952)
- Assaf, Ahmad Muhammad, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arbaah* (Beirut: Dar Ihya al-Ulum, 1988), cet II. Jld II
- Bukhari, al, *Shahih Bukhari III* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, tt)
- Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH), *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Depag RI, 1995)
- Hamzah, Andi dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet.i
- Hann, Michael, *The Crutch that Drippless*, Transkrip Siaran Khusus (T. tp. Tt)
- Hawari, Dadang, *Alquran, Ilmu Kedokteran, dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1999), edisi revisi, cet. VIII
- _____ *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA* (Yogyakarta Dhana Bhakti Primayasa, 1997), cet XI
- Hermawan S., Rachman, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja* (Bandung PT. Eresco, 1986), cet I
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (t.k: Dar al-Turas al-Arabi, t.t), jld II
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Beirut dar al-Fikr, 1995), jld II
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa* (Beirut Libanon: Dar al-Arabiyah, 1978), cet I, jld IV
- Irwanto, Denny I. Yatim, et al, *Kepribadian, Keluarga, dan narkotika: Tinjauan Sosialpsikologi* (Jakarta; Archan, 1993), cet. IV
- Joewana, Satya, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lainnya* (Jakarta: Gramedia, 19890, cet. I
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* terjemah Nur Iskandar al Barsany (Jakarta: Rajawali, 1989), cet. I
- Kline, Smith, and Trench Clinical Staff, *A Manual for Law Enforcemen Officer Drugs Abuse* (Philadelphia; Pensylavania, 1969), new revised 6th edt.

- Maruf M. Ridha, *Narkotika, Bahaya dan Penanggulangannya* (Jakarta: Karisma Indonesia, 1986)
- _____*Narkotika, Masalah dan bahayanya* (Jakarta: CV. Marga Jaya, 1976)
- Masum, Sumamo, *Penanggulangan bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1987), cet. I
- Majalah Matra, *NAZA Penghancur Bangsa* No. 159 (Jakarta, Oktober, 1999)
- Malik Bin Anas, *Al-Muwatta* (Mesir: Kitab Syab, tt)
- Nasai, al, *Sunan Nasai VIII* (Mesire musthafa al-Babi al-Halabi, 1964), cet 1.
- Qaradhwai, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet V. jid II
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), cet. III
- Ruhaili, al, Ruway, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadznan bi fiqh al-Syuri al Mujtahidin* terjemah AM Basalamah (Jakarat: Pustaka al-Kautsar, 1994), cet. I
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1983), cet. VI. Jld. II
- Saleh, Qomaruddin, et.al., *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Diponegoro, 1990), cet XII
- Shadily, Hasan, (editor), *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,tt), jld.IV
- Sitanggang, B.A., *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 1981), cet. I
- Soedjono D., *Patologi Sosial* (Bandung Alumni Bandung, 1997), cet. II
- Syaltut, Muhammad, *Al-Fatawa, Dirasah al-Musykilat al-Muslimin al-muassah fi hayatihi al-yawmiyyah wa al-ammah* (al-Qahirah: Dar al-Qalam. tt), cet. III
- Syarbasi, al, Ahmad, *Yasalunaka fi al-din wa al-hayat* (Beirut: Dar al-Jabal Berut, 1989), cet. I
- Thohari, Fuad, *Miras Periode Pengharaman dan Ekses Destruktif dalam "Mimbar Ulama"* (Jakarta: Suara Majelis Ulama, 1996), edisi XX
- Yanggo, Chuzaimah T. (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), buku IV, cet. II
- Zuhayli, al, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), cet II juz VI